



P U T U S A N

Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATURRAHMAN HIDAYAT ALIAS SOLAR BIN ALI MAR'I**;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/30/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i** bersama dengan Saksi **Akhmad Khairil Alias Anil Bin Ardiansyah (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama RT. 008 RW. 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Akhmad Khairil

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anil yang tinggal di Jalan M. Ramli RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Saksi Akhmad Khairil Alias Anil menerima telepon dari Sdr. Lani, setelah Saksi Akhmad Khairil Alias Anil selesai menerima telepon tersebut, Saksi Akhmad Khairil Alias Anil mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seorang perempuan yang memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah ditransfer dan masuk ke aplikasi Dana milik Saksi Akhmad Khairil Alias Anil serta keuntungan yang akan diperoleh dari pemesan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada Saksi Akhmad Khairil Alias Anil “ayo gas”, kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju ke rumah Sdr. Bang Jon dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil Alias Anil, saat di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil bertemu dengan Sdr. Bang Jon kemudian membeli Narkoba jenis sabu di tempat tersebut, lalu Saksi Akhmad Khairil Alias Anil memasukkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju rumah Sdri. Yuli untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Yuli, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil tiba di Desa Ilung Pasar Lama RT. 008 RW. 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, saat itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta Tim Satresnarkoba menangkap Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa beserta Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Saksi Akhmad Khairil Alias Anil genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah di kantong celana Saksi Akhmad Khairil Alias Anil bagian depan yang digunakan oleh Saksi Akhmad Khairil Alias Anil untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM, kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i** bersama dengan Saksi **Akhmad Khairil Alias Anil Bin Ardiansyah (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama RT.008 RW.004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta Tim Satresnarkoba menangkap Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa beserta Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Saksi Akhmad Khairil Alias Anil genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah di kantong celana Saksi Akhmad Khairil Alias Anil bagian depan yang digunakan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Akhmad Khairil Alias Anil untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil Alias Anil yang digunakan oleh Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil mengakui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut merupakan pesanan dari Sdri. Yuli yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Akhmad Khairil Alias Anil yang kemudian Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Bang Jon dan pada waktu penangkapan Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. Yuli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil Alias Anil dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 4 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 4 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Nopember 2024, Nomor : PDM-39/BRB/10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATURRAHMAN HIDAYAT Alias SOLAR Bin ALI MAR'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak pemufakatan jahat membeli dan menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Akhmad Khairil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Bdg//Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 26 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2024 Nomor 42/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Bahwa Penuntut Umum "**Sependapat**" mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak pemufakatan jahat membeli dan menyerahkan narkotika golongan I", karena dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo*;

Namun Penuntut Umum, "**Tidak Sependapat**" mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **FATURRAHMAN HIDAYAT Alias SOLAR Bin ALI MAR'I** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa berawal dari Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, di Desa Ilung Pasar Lama RT.008 RW.004 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melakukan pembelian terselubung sebagai pembeli narkotika jenis sabu (*undercover buy*), dan bertemu dengan Yuli (DPO), kemudian Yuli (DPO) mengatakan bahwa sudah berhenti mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Yuli (DPO) menghubungi orang yang bernama Lani (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Akhmad Khairil, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akhmad Khairil bersepakat turut serta untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi Akhmad Khairil memperoleh pesanan dari Yuli (DPO) melalui Lani (DPO) dengan cara membeli dari Bang Jon (DPO) setelah Saksi Akhmad Khairil mengatakan kepada Terdakwa, bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sudah masuk keaplikasi dana dan Terdakwa langsung berdiri lalu mengatakan kepada Saksi Akhmad Khairil, "Ayo gas". Kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil dengan posisi

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Akhmad Khairil yang membonceng dibelakang, kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Bang Jon (DPO), selanjutnya akan diserahkan kepada Yuli (DPO), bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Penuntut Umum berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*bermufakat membeli dan menyerahkan*" dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-39/BRB /10/2024 tanggal 06 November 2024;

Selain itu, meskipun besaran Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sejalan dengan Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan " dalam hal Terdakwa yang didakwa pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana saat ini putusan tersebut menjadi yusriprudensi, Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa kesalahan*", sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seyogyanya dalam memutuskan serta menjatuhkan pidana penjara lebih mengutamakan dalam pertimbangan hukum berdasarkan *mens rea* atau niat dari pada Terdakwa. Bahwa sehubungan dengan uraian doktrin serta kaidah hukum serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada saat Terdakwa meminta upah kepada Sdri. Yuli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



dari pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu mengajak Saksi Faturrahman Hidayat (Terdakwa perkara lain) untuk membeli pesanan Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan transaksi Narkotika jenis sabu didasari dengan *mens rea*, sebab Terdakwa melakukannya secara sadar dan tanpa paksaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai. Kemudian selain hal tersebut Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Faturrahman Hidayat (Terdakwa perkara lain) bermufakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya negara dalam pemberantasan narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pidanaaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidanaaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat.

Bahwa tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya negara dalam pemberantasan narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pidanaaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pidanaaan yang harus

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat.

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 13 November 2024 terkait amar tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang jalani Terdakwa, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-39/BRB /10/2024 tanggal 06 November 2024;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN Brb. tanggal 14 November 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Maka dari itu terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, terdakwa **Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali** mengakui kesalahan telah melanggar hukum, namun terdakwa merasa keberatan atas putusan yang ditetapkan, karena terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik teman saya yang bernama **"Anil"** yang melakukan transaksi dengan saudari **"Yuli"**..

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, pada saat penggerebekan tidak dilakukan penangkapan atau pengembangan kasus kepada saudari “Yuli” yang jelas melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pembedaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Negeri Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN Brb. tanggal 14 November 2024 yang diberikan kepada saya agar putusan diberikan putusan yang seringan-ringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya mempunyai keluarga dan orang tua yang sudah tua yang menunggu saya untuk pulang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima permohonan Banding Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Negeri Nomor : 85/Pid.Sus/2024/PN Brb. tanggal 14 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut,

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringan dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak serta keberatan atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa karena alasan-alasan Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2024 tanggal 14 Nopember 2024. Oleh Karena itu keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa ;
2. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 atas nama Terdakwa FATURRAHMAN HIDAYAT Alias SOLAR Bin ALI MAR'I;
4. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-39/BRB/10/2024 tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil di Desa Ilung Pasar Lama RT 008 RW 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa beserta Saksi Akhmad Khairil dan

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Saksi Akhmad Khairil genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah di kantong celana Saksi Akhmad Khairil bagian depan yang digunakan oleh Saksi Akhmad Khairil untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM, kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Khairil beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Akhmad Khairil sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Khairil menerima panggilan dan berkomunikasi dengan seorang perempuan yang pada saat itu Saksi Akhmad Khairil tidak tahu namanya dan setelah Saksi Akhmad Khairil ditangkap baru Saksi Akhmad Khairil ketahui namanya Yuli (DPO), adapun Saksi Akhmad Khairil bisa berkomunikasi dengan Yuli (DPO) karena diarahkan oleh teman Saksi Akhmad Khairil yang bernama Lani (DPO), yang mana Yuli (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Akhmad Khairil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Akhmad Khairil meminta Yuli (DPO) untuk mentransfer uang guna pembelian narkotika jenis sabu melalui aplikasi dana. Pada saat itu Yuli (DPO) mengajak Saksi Akhmad Khairil untuk ikut mengkonsumsi sabu secara bersama, di mana saat Saksi Akhmad Khairil tanyakan kepada Yuli (DPO) mengenai berapa orang yang akan memakai sabu tersebut, lalu dijawab berlima, kemudian Saksi Akhmad Khairil mengatakan tidak ikut memakai sabu karena sudah banyak orangnya dan Saksi Akhmad Khairil memilih untuk meminta uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai gantinya;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Saksi Akhmad Khairil tersebut langsung disanggupi oleh Yuli (DPO) dengan syarat apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai ketangan Yuli (DPO);
- Bahwa Saksi Akhmad Khairil mengatakan kepada Terdakwa, bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sudah masuk keaplikasi dana dan Terdakwa langsung berdiri lalu mengatakan kepada Saksi Akhmad Khairil, "Ayo gas". Kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Akhmad Khairil yang membonceng dibelakang, menuju ke rumah Bang Jon (DPO);
- Bahwa Saksi Akhmad Khairil dan Terdakwa kemudian berhenti di sebuah BRI Link untuk mengambil uang hasil transfer dari Yuli (DPO) sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya adminnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat sampai ke rumah Bang Jon (DPO), di tengah perjalanan yang tidak jauh dari rumah Bang Jon (DPO) Saksi Akhmad Khairil dan Terdakwa bertemu dengannya dan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Akhmad Khairil terima kemudian Saksi Akhmad Khairil masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN dan Saksi Akhmad Khairil langsung menuju Desa Ilung Pasar Lama Rt.008 Rw.004 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama dengan Terdakwa untuk mendatangi rumah Yuli (DPO) karena Saksi Akhmad Khairil sebelumnya sudah 2 (dua) kali ke tempat tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Akhmad Khairil dan Terdakwa sampai ditempat tersebut pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Akhmad Khairil baru menyadari bahwa sudah ada petugas kepolisian yang sedang menyamar dan juga ada beberapa

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



petugas kepolisian lainnya yang berpakaian preman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Akhmad Khairil dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H. M.A. selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket: dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 101/VI/LAB/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine positif Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb yang putus tanggal 14 Nopember 2024, Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, yang dapat mempengaruhi, merubah dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, baik fakta hukum dan unsur-unsur Pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian Memori Banding tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri dimasa yang akan datang dan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh **SITI ROCHMAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD JAINI, S.H, M.H** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh **SITI ROCHMAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI MUMPUNI, S.H, M.H** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** sebagai Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Desember 2024 Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM, serta **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

SRI MUMPUNI, S.H, M.H
ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2024/PT BJM